

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, agama dan bahasa. Keanekaragaman tersebut berpotensi menimbulkan benturan-benturan didalam masyarakat sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan. Guna mengantisipasi perbedaan tersebut dibutuhkan adanya peraturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan.

Permasalahan mengenai waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu topik utama, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah atau konflik dimasyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak yang merasa dirugikan. Seiring dengan perkembangan zaman dan juga pola pikir masyarakat, hal ini menghasilkan adanya berbagai kemajuan dalam bidang kewarisan di Indonesia salah satunya dengan mengakui adanya ahli waris pengganti, hal ini disebabkan oleh timbulnya rasa ketidak adilan yang dirasakan oleh para cucu yang menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku anak pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya menempati tempat orang tuanya

selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris, dan seterusnya.¹

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sendiri hingga saat ini masih bersifat pluralistik. Artinya, bermacam macam sistem hukum waris di Indonesia berlaku bersama sama. Dalam waktu dan wilayah yang sama pula. Hal itu dapat dilihat dengan masih berlakunya Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata/BW secara bersama sama, berdampingan mengatur hal waris bagi para subyek hukum yang tunduk pada masing-masing sistem hukum tersebut. Selain itu dalam Hukum Adat masih menunjukkan adanya perbedaan pengaturan hukum waris. Hal ini sangat erat kaitanya dengan sistem patrilenial, matrilenial, parental dan sistem kekeluargaan yang lain yang mungkin ada sebagai hasil paduan serta variasi dari ketiga sistem tersebut. Prinsip kekeluargaan sangatlah berpengaruh terutama dalam penetapan ahli waris maupun dalam hal penetapan bagian harta peninggalan yang akan diwarisi.²

Dalam KUHPerdota diatur dengan tegas tentang penggantian tempat ahli waris (plaatsvervulling). Pasal 841 B.W. “Penggantian tempat memberi hak kepada seseorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”.³ Selain itu, dalam pasal 842 BW dijelaskan bahwa penggantian tempat ahli waris dalam garis lurus kebawah yang sah,

¹ Nurhidaya. (2021) *Perbandingan Ahli Waris Pengganti antara Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia*. Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Program Pascasarjana Hukum, Parepare: Repository IAIN Pare., h. 1.

² Musa Asy'ari. (2020). Ahli Waris Pengganti dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 7 Nomor 1., h. 55

berlangsung terus tanpa akhir. Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 185, yang menyatakan:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dulu dari si pewaris maka kedudukanya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih besar dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Ketentuan mengenai ahli waris pengganti dalam KUHPerdata diatur dalam pasal 841 dan pasal 848. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai ahli waris pengganti: Ahli waris pengganti harus merupakan keturunan atau keluarga sedarah dari pewaris.

1. ahli waris pengganti akan mendapatkan bagian warisan yang sama besarnya dengan yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya
2. tidak diperbolehkan ada orang yang masih hidup diantara pewaris dengan orang yang menggantikan.
3. Anak diluar perkawinan yang diakui tidak dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti.

Kematian merupakan peristiwa yang tidak terduga dan tidak jarang juga orang yang usianya lebih muda bisa meninggal duluan dibanding dengan orang yang lebih tua. Jadi, tidak jarang seorang anak lebih dulu meninggal daripada orang tuanya, tetapi anak itu sudah kawin sebelumnya dan mempunyai anak yang merupakan cucu. Peristiwa ini telah diantisipasi oleh Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata), atau bisa disebut *Burgelijk Wetboek* (BW), sehingga didalam KUHPerdata dapat ditemukan pengaturan suatu perangkat hukum yang disebut *plaatsvervulling*. Ketentuan yang mengatur *plaatsvervulling* dapat ditemukan dalam KUHPerdata, Buku II: Tentang Benda (*Van Zakun*), Bab XII (tentang pewarisan karna kematian), Bagian Kesatu (Ketentuan Umum), pasal 841-848. KUHPerdata menyebutnya “*Plaatsvervulling*”.³

Selanjutnya akan lebih sering digunakan istilah ahli waris pengganti karna istilah ini lebih gampang dipahami dibandingkan dengan sebutan “penggantian”, atau penyebutan dengan bahasa belanda “*plaatsvervulling*”. Jika dilihat perlu menggunakan istilah ahli waris pengganti bersama dengan istilah pergantian tempat dan *plaatsvervulling*.

Ahli waris pengganti (penggantian tempat atau *plaatsvervulling*) menurut wirjono prodjodikoro bahwa: Apabila seorang anak lebih dulu meninggal daripada si peninggal warisan dan anak tersebut meninggalkan anak anak, maka cucu dari peninggal warisan tersebut menggantikan orang tuanya, artinya merka bersama sama punya hak terhadap bagian harta warisan tersebut. Yang sebenarnya warisan tersebut jatuh kepada anaka si peninggal warisan warisan yang lebih dulu meninggal dunia (*plaatsvervulling*). Jadi, ahli waris pengganti (pergantian tempat dan *plaatsvervulling*) merupakan peraturan dimana seseorang menjadi ahli waris menggantikan seorang yang meninggal lebih dulu daripada pewaris, misalnya

³ Jurnal Brayen Yunzo, Merry E. Kalalo, Firdja Baftim tentang ahli waris pengganti dalam hukum waris dan penerapannya dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 2870K/PDT/2012

seorang anak menjadi ahli waris menggantikan sang ayah yang telah lebih dulu meninggal daripada kakeknya yang merupakan pewaris. Dari peristiwa tersebut dapat dipastikan bahwa *plaatsvervulling* merupakan peristiwa dimana seorang yang meninggal lebih dulu dari pewaris sehingga kedudukannya sebagai ahli waris digantikan ke orang lain.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah sistem pergantian tempat dalam kewarisan kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam itu sama?
2. Apakah bagian masing-masing ahli waris pengganti dalam kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam itu sama?

1.4. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas diharapkan dapat mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui sistem pergantian tempat dalam kewarisan kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam.
2. Untuk mengetahui bagian masing-masing ahli waris pengganti dalam kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini sebagai manfaat teoritis ialah diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman akan perlindungan hukum, permasalahan yang muncul bagi ahli waris pengganti, Serta sebagai sarana teoritis dibangku perkuliahan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini sebagai manfaat praktis ialah menjadi sumbangsih serta memberikan pemahaman kepada pembaca tentang perlindungan hukum terhadap ahli waris pengganti. Sekaligus dapat memberikan pertimbangan tertentu untuk penelitian yang dilakukan selanjutnya.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Perbandingan Hukum

1. Hukum Perdata

Ahli waris pengganti dalam Kitab Undang-Undang Perdata adalah orang yang menggantikan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dalam KUHPerdata, ahli waris pengganti akan menerima bagian yang sama dengan ahli waris yang digantikannya.

Aturan mengenai ahli waris pengganti dalam KUHPerdata diatur dalam pasal 854-857, Pasal 866. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai ahli waris pengganti dalam KUHPerdata:

1. Penggantian dalam garis lurus kebawah yang sah berlangsung terus tanpa batas.

2. Penggantian diperbolehkan dalam hal beberapa orang anak pewaris, mewarisi bersama-sama satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.
3. Penggantian dalam garis menyimpang diperbolehkan atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu.
4. Orang menggantikan tempat orang lain harus keturunan sah dari orang yang tempatnya digantikan.
5. Anak luar kawin yang diakui tidak dapat bertindak sebagai pengganti.

2. Kompilasi Hukum Islam

Ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam adalah ahli waris yang dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 185 KHI.

Berikut adalah ketentuan mengenai ahli waris pengganti dalam KHI:

1. Ahli waris pengganti dapat digantikan oleh semua keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali yang tidak disebut dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a KHI.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Contoh: ahli waris pengganti adalah cucu yang mewarisi harta peninggalan kakeknya, karena orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris.

1.6.2. Kepastian Hukum

Menurut Hukum Perdata

Dalam hukum perdata indonesia, ahli waris pengganti adalah pihak yang dapat menggantikan posisi ahli waris asli apabila ahli waris tersebut meninggal dunia sebelum atau bersamaan dengan pewaris, atau jika ahli waris tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam kitab undang-undang hukum perdata, khususnya pada pasal-pasal yang mengatur tentang perkawinan.

Pasal 874 KUHPerdata menjelaskan tentang penggantian ahli waris, yang menyatakan bahwa jika seorang ahli waris meninggal sebelum pewaris atau tidak dapat menjadi ahli waris, maka anak-anak dari ahli waris tersebut berhak menggantikan posisi orang tuanya dalam menerima warisan. Artinya, ahli waris yang sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat.

Penting untuk dicatat bahwa ahli waris pengganti ini akan menerima bagian warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk ahli waris yang digantikannya. Misalnya, jika seorang anak (A) meninggal dunia sebelum orang tuanya, maka anak-anak dari A (cucu pewaris) berhak untuk menggantikan posisi orang tua mereka dalam menerima warisan.

Dengan demikian, kepastian hukum mengenai ahli waris pengganti ini sudah diatur dalam peraturan perdata, yang memberi perlindungan hak bagi keturunan dari ahli waris yang tidak bisa menerima warisan secara langsung.

Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kepastian hukum mengenai ahli waris pengganti diatur untuk memberikan penjelasan terkait siapa yang berhak menggantikan posisi seorang ahli waris yang tidak dapat menerima warisan, baik karena meninggal dunia terlebih dulu atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam mengatur hal ini dalam Pasal 175, yang menyebutkan bahwa dalam kasus ahli waris yang meninggal dunia sebelum pewaris atau tidak dapat mewarisi karena alasan tertentu (seperti tidak sah atau dicabut hak warisnya), maka anak-anak dari ahli waris tersebut (jika ada) berhak untuk menggantikan posisi orang tuanya dan menerima bagian warisan yang seharusnya diterima oleh orang tuanya.

Perinsip umum dalam Kompilasi Hukum Islam terkait ahli waris pengganti:

1. Penggantian posisi ahli waris: jika seorang ahli waris (misalnya anak atau saudara) meninggal dunia sebelum pewaris, maka anak dari ahli waris tersebut (sebagai penerus langsung) dapat menggantikan posisi orang tuanya dalam menerima warisan.
2. Penerapan Asas Terus Menerus: Hal ini mengikuti asas bahwa garis keturunan dapat diteruskan. Jadi, jika seorang ahli waris meninggal, keturunannya yang berhak menggantikan posisi orang tersebut.
3. Pembagian Warisan: Ahli waris pengganti akan menerima bagian warisan yang seharusnya diterima oleh yang digantikan, sesuai dengan ketentuan

pembagian warisan dalam Hukum Islam (misalnya, sistem perhitungan faraid).

Contoh penerapan:

Jika seorang anak pewaris (misalnya, anak pertama) meninggal sebelum orang tuanya (pewaris), maka anak dari anak pertama tersebut (cucu pewaris) akan berhak menggantikan posisi orang tua mereka (anak pertama) dan menerima bagian warisan sesuai dengan hukum faraid.

Dengan demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris pengganti diberi kepastian hukum untuk menggantikan posisi ahli waris yang tidak dapat mewarisi, memberikan hak kepada generasi berikutnya dari pewaris yang tidak lagi dapat mewarisi.

1.6.3. Kendala dalam pewarisan

a. Menurut Hukum Perdata

Kendala dalam pewarisan menurut hukum perdata di Indonesia:

- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembagian harta warisan yang diatur dalam KUHPerdata
- Perbedaan asas yang digunakan dalam hukum perdata dan hukum Islam, terutama dalam perkawinan poligami
- Penegakan hukum yang seringkali memerlukan interpretasi kompleks, terutama ketika bertentangan dengan hukum adat atau ajaran agama

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari sengketa waris:

- Membuat wasiat atau hibah saat masih hidup
- Mempersiapkan anggota keluarga yang akan menjadi ahli waris untuk memahami hukum waris yang berlaku di Indonesia
- Memberikan informasi mengenai harta benda, piutang maupun utang, hibah atau wasiat yang akan atau telah dilakukan, kepada para ahli waris jika terjadi sengketa waris, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan. Untuk sengketa berdasarkan sumber KUHPerdara penyelesaiannya dilakukan di pengadilan negeri.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 171 huruf c KHI menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 173 KHI: seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Berdasarkan bunyi Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 KHI diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebab penghalan atau kendala dalam pewarisan menurut KHI adalah:

1. Ahli waris tidak beragama islam
2. terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris; dan
3. terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris karena memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih berat.

1.7. Orisinilitas Penelitian

Dalam penelitian ini, dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai bahan pertimbangan, antara lain sebagai berikut:

1. penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah dalam tesisnya pada tahun 2021 dengan judul: “Perbandingan ahli waris pengganti antara hukum perdata dan hkim islam”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah: Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum perdata dengan hukum islam dan bagaimana perbandingan ahli waris pengganti dalam hukum perdata dengan hukum islam. Hasil dari penelitian tersebut yakni

untuk mengetahui perbandingan dan kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum perdata dan hukum islam.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum berupa perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli hukum dibidang hukum perdata dan kompilasi hukum islam.

1.8.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. penelitian ini menggunakan pendekatan tersebut agar bisa mengetahui apakah Undang-Undang tersebut sudah memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti terkait dengan perlindungan pemerintah terhadap ahli waris pengganti. Tujuanya agar bisa mengetahui apakah pemerintah sudah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi ahli waris pengganti.

1.8.3. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum terdiri dari:

- *bahan hukum primer*

Dalam penelitian ini bahan hukum primer merupakan suatu bentuk bahan hukum yang mengikat dan/atau membuat orang taat hukum seperti

peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang No 1 tahun 1974
- b. Pasal 185 KHI mengatur tentang penggantian ahli waris yang meninggal sebelum pewaris.
- c. Putusan Mahkamah Agung yang menganggap cucu pewaris atau anak dari ahli waris dapat menjadi ahli waris pengganti tercermin dari putusan No 86K/Ag/2001
- d. Pasal 841 KUHPdata-Pasal 848 KUHPdata

- *Bahan Hukum Sekunder*

Bahan Hukum Sekunder ini dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi bisa menjelaskan mengenai bahan hukum primer ini yang merupakan pendapat pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu. Maksud dari bahan sekunder ini adalah: dari skripsi-skripsi dan tesis-tesis, artikel hukum, dan jurnal hukum.

- *Bahan Hukum Tersier*

Bahan hukum tersier ini dapat diartikan sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, dan website-website.

1.9. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini bertujuan agar peneliti ini dapat sistematis dan terarah, sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang penjelasan secara singkat dan juga jelas tentang pendahuluan yang dimana sub-sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orinalitas penelitian, dan metode penelitian

BAB II Pembahasan Rumusan Masalah Pertama

Dalam bab ini memuat tentang pembahasan berupa penjelasan yang didapatkan dari rumusan masalah masalah pertama penelitian, diatas yaitu bagaimana sistem penggantian tempat dalam kewarisan kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam

BAB III Pembahasan Rumusan Masalah Kedua

Dalam bab ini memuat tentang pembahasan berupa penjelasan yang didapatkan dari rumusan masalah kedua penelitian diatas yaitu tentang bagaimana bagian masing-

masing ahli waris pengganti dalam kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini membahas tentang penutup yang dimana bagian penutup berupa jawaban dan juga solusi dari rumusan masalah yang dimulai dari bagian bab II sampai bab III secara singkat. Dan juga untuk mempermudah dalam memahami isi dalam penelitian ini yang terkait dengan mengenai permasalahan dan pembahasan yang saling berkaitan dengan penelitian diatas sekaligus penulis memberikan pendapat atau masukan dalam permasalahan penelitian diatas.

